

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG - KEPEGAWAIAN
2018

PERSESJEN NO.1, 4 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT PADA LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK : - Untuk memperlancar pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan PERSESJEN tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat pada Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

- Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.1 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; PP No.34 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; KEPPRES No.145 Tahun 2017; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERDIRJEN PB No.31 Tahun 2016; PERSESJEN No.32 Tahun 2007.
- Dalam PERSESJEN ini diatur tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat pada Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang termuat dalam lampiran yang terdiri dari pejabat yang menerima delegasi dan wewenang yang didelegasikan. Evaluasi pelaksanaan pendelegasian sebagian wewenang di bidang kepegawaian dilakukan secara berkala oleh Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 2 Januari 2018.
- Lampiran 4 HLM.